



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 236/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 30 ayat 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Kampanye Pemilihan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintahan Daerah dan Unsur terkait dalam pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tahun 2020 pada tanggal 19 September 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan Alat

Peraga Kampanye tambahan oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan Alat Peraga Kampanye tambahan oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota dapat dipasang di seluruh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota sepanjang tidak di tempat yang dilarang.

KETIGA : Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 dilarang memasang Alat Peraga Kampanye di tempat sebagai berikut:

1. Tempat ibadah termasuk halaman;
2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
4. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
5. Sarana dan prasarana publik;
6. Taman dan pepohonan;
7. Jalan Burhanuddin Putih dan Jalan Aziz Haily;
8. Kawasan Kelok 9 dan *fly over*;
9. Sepanjang Jalan Raya Negara dari batas Kota Payakumbuh sampai Polres Lima Puluh Kota;

KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan;

1. Etika, estetika, kebersihan dan keindahan kawasan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sejajar jalan/ tidak melintang jalan.
3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye harus berjarak minimal 2,5 m dari lintasan kabel PLN.
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak mengganggu pandangan pengguna jalan raya terutama di persimpangan jalan.

KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang

menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapat izin tertulis pemilik tempat tersebut.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

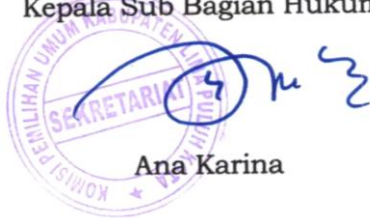
Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 22 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 236/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

No	KECAMATAN	NAGARI	LOKASI
1	Akabiluru	Batuhampar	1. Pinggir Jalan Raya Negara. 2. Pinggir jalan raya Provinsi. 3. Pinggir jalan raya Kabupaten. 4. Pinggir jalan Nagari. 5. Pinggir jalan Jorong dan lokasi lain di wilayah Jorong.
		Durian Gadang	
		Koto Tangah Batu Ampa	
		Pauh Sangik	
		Sariak Laweh	
		Suayan	
		Sungai Balantiak	
2	Bukik Barisan	Banja Loweh	
		Baruah Gunuang	
		Koto Tangah	
		Maek	
		Sungai Naniang	
3	Guguak	Guguak VIII Koto	
		Kubang	
		Simpang Sugiran	
		Sungai Talang	
		VII Koto Talago	
4	Gunuang Omeh	Koto Tinggi	
		Pandam Gadang	
		Talang Anau	
5	Harau	Batu Balang	
		Bukik Limbuku	
		Gurun	
		Harau	
		Koto Tuo	
		Lubuak Batingkok	
		Pilubang	
		Sarilamak	
		Solok Bio Bio	
		Taram	
6	Kapur IX	Tarantang	
		Durian Tinggi	
		Galugua	
		Koto Bangun	
		Koto Lamo	
		Lubuak Alai	
		Muaro Paiti	
7	Lareh Sago Halaban	Sialang	
		Ampalu	
		Balai Panjang	
		Batu Payuang	
		Bukik Sikumpa	
		Halaban	
		Labuah Gunuang	
		Sitanang	
8	Luak	Tanjung Gadang	
		Andaleh	
		Mungo	
		Sungai Kamunyang	
		TJ. Haro Sikabu-Kabu	
9	Mungka	Jopang Manganti	

		Mungka	
		Simpang Kapuak	
		Sungai Antuan	
		Talang Maur	
10	Pangkalan Koto Baru	Gunuang Malintang	
		Koto Alam	
		Manggilang	
		Pangkalan	
		Tanjuang Balik	
		Tanjung Pauh	
11	Payakumbuh	Koto Baru Simalanggang	
		Koto Tanggah Simalanggang	
		Piobang	
		Simalanggang	
		Sungai Beringin	
		Taeh Baruah	
		Taeh Bukik	
12	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Banda Dalam	
		Situjuah Batua	
		Situjuah Gadang	
		Situjuah Ladang Laweh	
		Tungka	
13	Suliki	Andiang	
		Kurai	
		Limbanang	
		Suliki	
		Sungai Rimbang	
		Tanjung Bungo	

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 22 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,


Ana Karina